|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Siak Sri Indrapura, Agustus 2020 |
| Nomor | : | 027/SETDA-BPBJ/2020/ |  | Kepada Yth : |
| Lampiran | : | 1 Berkas |  | 1. Sdr. Inspektur Daerah2. Sdr. Kepala Badan/Dinas/Kantor/Bagian  Setda se-Kabupaten Siak3. Sdr. Direktur RSUD Kabupaten Siak4. Sdr. Camat se- Kabupaten Siak di – Tempat |
| Perihal | : | Pengangkatan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa. |  |

Dengan Hormat,

Sehubungan Surat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 4306/KA/06/2020 tanggal 19 Juni 2020, tentang percepatan pengangkatan pelaku pengadaan ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak. Dapat kami sampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Siak melalui Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Siak (UKPBJ Kabupaten Siak) memberikan kesempatan / peluang kepada seluruh Pengawai Negeri Sipil yang sudah memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk diangkat sebagai Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa melalui mekanisme Inpassing / Kompetensi Penyesuaian.
2. Adapun Persyaratan personil yang dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan ketentuan terhadap butir 1 adalah sebagai berikut :
3. Memiliki pengalaman di bidang PBJ dengan akumulasi masa tugas/pengalaman paling sedikit 2 tahun sebagai PA/KPA,PPK, Pokja Pemilihan,Pejabat Pengadaan, atau Pj/PPHP.
4. Memiliki ijazah Pendidikan terakhir paling rendah S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat).
5. Pangkat paling rendah Penata Muda, golongan ruang III/a.
6. Memiliki Sertifikat Dasar.
7. Mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
8. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dengan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai Baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
9. Berusia paling tinggi saat diangkat, yakni:

a) 56 (lima puluh enam) tahun bagi yang akan diangkat dalam JF PPBJ Pertama dan Muda;dan

b) 58 (lima puluh delapan) tahun bagi yang akan diangkat dalam JF PPBJ Madya.

1. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat Sedang atau Berat;
2. Tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;dan
3. Tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan Negara.
4. Adapun Dokumen persyaratan pengajuan penyesuaian / inpassing adalah sebagai berikut :
5. Surat Keterangan dari Kepala Satker/OPD bahwa ybs telah dan/atau masih menjalankan tugas di bidang PBJ sebagai PA/KPA, PPK, Pokja Pemilihan, PP atau PjPHP/PPHP dengan akumulasi masa tugas/pengalaman paling sedikit 2 tahun;
6. Salinan SK Pengangkatan di bidang PBJ sesuai pengalaman ybs pada angka 1;
7. Ijazah pendidikan terakhir minimal S-1 / D-IV;
8. SK Pangkat terakhir;
9. SK Jabatan terakhir (jika Struktural/JFT lainnya);
10. Sertifikat Dasar;
11. SKP 2 tahun terakhir dengan nilai prestasi kerja paling kurang bernilai Baik;
12. Surat Keterangan dari Kepala Satker/OPD bahwa ybs:

a) tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat Sedang atau Berat,

b) tidak sedang menjalankan tugas belajar, dan

c) tidak sedang menjalankan cuti diluar tanggungan negara;

1. Formulir mengikuti Penyesuaian/Inpassing yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani;
2. SK Pengangkatan CPNS;
3. SK Pengangkatan PNS;
4. KTP;
5. Pasfoto berwarna 3×4; dan
6. Surat Pernyataan bersedia diangkat dalam JF PPBJ.
7. Seluruh persyaratan yang telah dijelaskan diatas dapat di download melalui website *http://jabfungpbj.siakkab.org,* agar kiranya dapat segera diserahkan kepada **Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Siak**, untuk dapat segera dilakukan pendampingan dan diverifikasi, paling lambat sudah diterima pada tanggal **21 Agustus 2020**.

Demikian disampaikan, untuk dapat menjadi perhatian bersama.

|  |
| --- |
| **BUPATI SIAK,** |
|  |
| **Drs. H. ALFEDRI, M.Si** |